



**KEPUTUSAN KETUA STIKOM 22 JANUARI KENDARI
NOMOR:18/K/STIKOM22JK/VIII/2019
TENTANG :**

**PENGANGKATAN DAN PENETAPAN
KETUA PROGRAM STUDI TEKNIK KOMPUTER
SEKOLAH TINGGI ILMU KOMPUTER 22 JANUARI KENDARI**

- Mengingat** : 1. Bahwa dalam rangka membantu kelancaran dan menunjang aktivitas Tridharma Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Komputer (STIKOM) 22 Januari Kendari perlu diangkat Ketua Program Studi Teknik Komputer yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua STIKOM 22 Januari Kendari
2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini di pandang mampu dan layak untuk diangkat sebagai Ketua Program Studi Teknik Komputer STIKOM 22 Januari Kendari.
- Menimbang** : 1. Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional
2. Undang – undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Surat Keputusan Menristek Dikti RI No. 1212/KPT/I/2019 tentang pendidikan Perguruan Tinggi STIKOM 22 Januari Kendari
4. Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Ketua Yayasan 22 Januari Kendari Nomor 04 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Pengelola Institusi STIKOM 22 Januari Kendari
6. Peraturan Ketua Yayasan 22 Januari Nomor (Y22J) Kendari Nomor: 28 tahun 2016 tentang Organisasi dan sistem Tata Kelola
7. Peraturan Ketua Yayasan 22 Januari Kendari Nomor 41 tahun 2016 tentang Senat STIKOM 22 Januari Kendari
8. Peraturan Ketua Yayasan 22 Januari Kendari nomor 42 tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat STIKOM 22 Januari Kendari
9. Peraturan Ketua STIKOM 22 Januari Kendari tentang rincian Tugas jabatan pada satuan Kerja STIKOM 22 Januari Kendari
10. Statuta STIKOM 22 Januari Kendari
- Memperhatikan** : Hasil Keputusan Rapat Yayasan 22 Januari Kendari dan Ketua STIKOM 22 Januari Kendari tanggal 20 Agustus 2019.

MEMUTUSKAN :

- Pertama** : Mengangkat Saudara **SALFIN, S.Kom., M.Si** sebagai Ketua Program Studi Teknik Komputer STIKOM 22 Januari Kendari terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2019.
- Kedua** : Kepada yang bersangkutan bertanggungjawab kepada Ketua STIKOM 22 Januari Kendari dan diberikan gaji serta tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak ditandatanganinya Surat Keputusan ini dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan Di : Kendari
Pada Tanggal : 22 Agustus 2019



SEPRIA BARESI, S.Kom., M.M
NIDN.0901037201



**KEPUTUSAN KETUA STIKOM 22 JANUARI KENDARI
NOMOR: 18/K/STIKOM22JK/VIII/2019**

TENTANG :

**PENGANGKATAN DAN PENETAPAN
KETUA PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
SEKOLAH TINGGI ILMU KOMPUTER 22 JANUARI KENDARI**

- Mengingat** : 1. Bahwa dalam rangka membantu kelancaran dan menunjang aktivitas Tridharma Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Komputer (STIKOM) 22 Januari Kendari perlu diangkat Ketua Program Studi Sistem Informasi yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua STIKOM 22 Januari Kendari
2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini di pandang mampu dan layak untuk diangkat sebagai Ketua Program Studi Sistem Informasi STIKOM 22 Januari Kendari.
- Menimbang** : 1. Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional
2. Undang – undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Surat Keputusan Menristek Dikti RI No. 1212/KPT/I/2019 tentang pendidikan Perguruan Tinggi STIKOM 22 Januari Kendari
4. Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Ketua Yayasan 22 Januari Kendari Nomor 04 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Pengelola Institusi STIKOM 22 Januari Kendari
6. Peraturan Ketua Yayasan 22 Januari Nomor (Y22J) Kendari Nomor: 28 tahun 2016 tentang Organisasi dan sistem Tata Kelola
7. Peraturan Ketua Yayasan 22 Januari Kendari Nomor 41 tahun 2016 tentang Senat STIKOM 22 Januari Kendari
8. Peraturan Ketua Yayasan 22 Januari Kendari nomor 42 tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat STIKOM 22 Januari Kendari
9. Peraturan Ketua STIKOM 22 Januari Kendari tentang rincian Tugas jabatan pada satuan Kerja STIKOM 22 Januari Kendari
10. Statuta STIKOM 22 Januari Kendari
- Memperhatikan** : Hasil Keputusan Rapat Yayasan 22 Januari Kendari dan Ketua STIKOM 22 Januari Kendari tanggal 20 Agustus 2019.

MEMUTUSKAN :

- Pertama** : Mengangkat Saudara **ETIKA PURNAMASARI, S.T., M.A.P** sebagai Ketua Program Studi Sistem Informasi STIKOM 22 Januari Kendari terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2022.
- Kedua** : Kepada yang bersangkutan bertanggungjawab kepada Ketua STIKOM 22 Januari Kendari dan diberikan gaji serta tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak ditandatanganinya Surat Keputusan ini dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan Di : Kendari
Pada Tanggal : 22 Agustus 2019



ETIKA PURNAMASARI, S.T., M.A.P
NIDN. 0901037201